



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan Kusuma Bangsa Km.05 Komplek Perkantoran Gedung A Kav. 1 &2 Lantai 1
Tanah Grogot

URAIAN SINGKAT

PEKERJAAN Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mako Brimob

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- a. Setiap pelaksanaan pekerjaan Pembangunan yang dilakukan kontraktor pelaksana harus mendapatkan pengawasan secara teknis di lapangan, agar rencana teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan dapat berlangsung operasional dan efektif.
- b. Pelaksanaan pengawasan lapangan harus dilakukan oleh pemberi jasa pengawasan yang kompeten dan dilakukan secara penuh dengan menempatkan tenaga-tenaga pengawasan yang berpengalaman di lapangan sesuai kebutuhan dan kompleksitas pekerjaan.
- c. Konsultan pengawas bertujuan secara umum mengawasi pekerjaan dari segi biaya, mutu dan waktu kegiatan pelaksanaan.
- d. Kinerja pengawas lapangan sangat ditentukan oleh kualitas dan intensitas pengawasan, serta yang secara menyeluruh dapat dilakukan kegiatannya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disepakati.
- e. Pekerjaan yang akan dilaksanakan adalah merupakan pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mako Brimob.
- f. Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi konsultan pengawas yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses keluaran yang dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas pengawasan.
- b. Dengan penugasan ini diharapkan konsultan pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

3.

Sasaran

Sasaran dalam penugasan ini diharapkan Konsultan Pengawas dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memadai sesuai KAK ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Konsultan Pengawas bertanggung jawab secara profesional atas jasa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku;
- b. Produk yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku;
- c. Produk yang dihasilkan harus mengakomodasi batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Direksi Kegiatan termasuk melalui KAK ini baik dari segi pembiayaan, waktu pelaksanaan dan mutu manajemen pengelolaannya.

4. Lokasi Pekerjaan

Lokasi Pekerjaan **Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mako Brimob** berada di Kab. Paser

5. Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga PerkiraanSendiri (HPS)

| | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sumber Dana | : APBD - Kabupaten Paser 2024 |
| Tahun Anggaran | : Tahun Anggaran 2024 |
| Program | : PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG |
| Kegiatan | : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN IMB DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG |
| Sub Kegiatan | : Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |
| Pekerjaan | : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mako Brimob |
| Mata Anggaran Kegiatan (MAK) | : 1.03.08.2.01.0021.5.1.02.01.01.0040. |
| Pagu Anggaran | : Rp.140.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) |
| HPS | : Rp. 139.850.000,00 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) |

6. Nama OPD dan PA/KPA/PPK

| | |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| K/L/PD | : Pemerintah Kabupaten Paser |
| OPD | : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser |
| Nama PA/KPA/PPK | : Ir. H. MUHAMMAD SYAUKANI, ST, M.Si |
| NIP | : 19750928 200604 1 008 |

7. Metode Pemilihan Pengadaan

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Jenis Pengadaan | : Jasa Konsultansi |
| Metode Pemilihan | : Seleksi |
| Pelaksana Pemilihan | : Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan |
| Jenis Kontrak | : Waktu Penugasan |
| Bentuk Kontrak | : Surat Perjanjian |

8. Masa Pelaksanaan

Masa Pelaksanaan dari pekerjaan **Pengawasan Lanjutan Pembangunan Mako Brimob** adalah **75 (tujuh puluh lima)** Hari Kalender.